



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 231/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai “TERGUGAT” sekarang sebagai “PEMBANDING”;

### M E L A W A N

Terbanding, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, **Semula** bertempat tinggal di Kota Bandung, **sekarang** berdomisili di d/a. IBU SRI SUWARDHANI (Bpk. HENGKY) Jalan Dago Pojok 61/161 B atau Jalan Dago Pojok 46/161 B, RT. 02 RW.03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Komplek BATAN, Kota Bandung, semula sebagai “PENGUGAT” sekarang sebagai “TERBANDING”;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1534/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 3 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1534/Pdt.G/2010/PA.Bdg, tanggal 11 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 8 Oktober 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2010, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Oktober 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 18 Oktober 2010;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1534/Pdt.G/2010/PA.Bdg. yang mengabulkan gugatan penggugat, dengan mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Pada saat sidang, saya belum cukup diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan antara saya dan istri saya sehingga dalam sidang tersebut terjadi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim terutama pada saat sidang terakhir tanggal 3 Agustus 2010, saya pada saat sidang tersebut sama sekali tidak boleh berbicara padahal pada saat sidang sebelumnya, tanggal 20 juli 2010 saya diminta untuk mencari bukti;
2. Keberatan kedua, Pengajuan perkara saya dan istri saya ke Pengadilan Agama ini tanpa sepengetahuan saya, seharusnya hal ini bisa dirundingkan terlebih dahulu dengan saya, mengingat saya sebenarnya tidak mengetahui kalau ada persoalan ini. Sebenarnya kami berdua tidak ada persoalan yang besar atau berat, jadi sebenarnya bisa diselesaikan tidak melalui Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keberatan Pembanding point 1, ternyata berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 03 Agustus 2010 agenda sidang pada hari itu adalah membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim/membacakan putusan, sudah tidak ada lagi acara jawab menjawab, sedangkan acara jawab menjawab/replik duplik sebagaimana berita acara persidangan dilaksanakan pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, sesuai dengan berita acara pada acara jawab menjawab ternyata Tergugat telah diberi kesempatan yang sama dengan Penggugat dalam menyampaikan sanggahannya, atas kenyataan ini Majelis Hakim tingkat banding harus mengesampingkan keberatan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan kedua, dengan memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan hakim mediator dalam perkara a quo serta laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi gagal yang ditanda tangani oleh Drs. Asep Gupron,SH., dan memperhatikan pula Berita Acara sidang tanggal 6 Juli 2010, dalam berita acara tersebut setelah selesai pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak, ada permintaan waktu dari Keluarga tergugat untuk mengupayakan damai antara Penggugat dengan tergugat sekali lagi, Majelis Hakim tingkat pertama merespon permintaan tersebut dengan menunda persidangan sampai hari Selasa 20 Juli 2010 dengan perintah kepada keluarga pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan upaya musyawarah keluarga mendamaikan penggugat dan tergugat, kemudian melaporkan hasilnya pada persidangan yang akan datang, namun ternyata pada persidangan berikutnya pihak keluarga tidak melaporkan hasil upaya damai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut keberatan terbanding poin keduanya Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerimanya;

Menimbang bahwa keberatan terbanding ketiga dan seterusnya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dali-dalil perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi, Penggugat/Terbanding telah mengajukan tiga orang saksi yang pada dasarnya ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu diwarnai perselisihan pertengkaran dan percekocokan yang sulit didamaikan sehingga mereka pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat termasuk testimonium de auditu atau disebut kesaksian de auditu. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan dari saksi yang demikian dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan-persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ny. Retno Wulan Sutantio, SH berpendapat bahwa saksi de auditu sama sekali tidak berarti adalah keliru, kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, pendapat ini diambil alih menjadi pendirian Majelis tingkat banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 bulan, ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat sudah pecah sudah tidak ada keharmonisan didalamnya, dan ternyata pula bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, hal ini pula yang membuktikan kesungguhan tekad Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebab secara naluriah mana ada seorang isteri meninggalkan suaminya sampai jangka waktu 6 bulan kalau bukan karena suatu keadaan yang mengharuskan Penggugat melakukan hal yang semestinya Penggugat bisa menghindarinya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1534/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 3 Agustus 2010 dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor. 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding TERGUGAT/PEMBANDING;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H. Nomor 1534/Pdt.G/2010/PA Bdg. sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat/Pembanding ( Ir. Agung Nurcahyo bin Bambang Tjahyono Tomo) terhadap penggugat/Terbanding (Ir. Danardini Indryas Tuti S bin Dono Indarto);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah tahun 1431 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. E. ABD RAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **H. M. SURURY YS, SH., M H.** dan **Drs. H SYAMSUDIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **SETYA RINI, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. E. ABD RAHMAN, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. M. SURURY YS, SH., M H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H SYAMSUDIN, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SETYA RINI, SH.**

### Perincian biaya proses:

|                                    |     |           |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai -----                   | Rp  | 6.000.-   |
| 2. Redaksi -----                   | Rp  | 5.000.-   |
| 3. Biaya ATK, pemberkasan dll----- | Rp. | 139.000.- |
| Jumlah                             | Rp. | 150.000.- |